

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA  
(Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ILHAM OUSAIRY**  
**NIM 180105031**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M /1444 H**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA  
(STUDI AKTIVITAS GALIAN C DI ACEH BARAT DAYA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2023 M  
1 Muharram 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

**Sitti Mawar, S. Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

Sekretaris

**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Penguji I

**Edi Yuhermansyah, S.H.I., L.L.M** A N I R  
NIP. 198401042011011009

Penguji II

**Yenny Sri Wahyuni, M.H.**  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA I LM1AH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Qusairy  
NIM : 180105031  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengejakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Maret 2023  
Yang menyatakan

Ilham Qusairy

## ABSTRAK

Nama : Ilham Qusairy  
Nim : 180105031  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*, Aktivitas Galian C

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap kawasan lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Untuk mengolah usaha dan hasil pertambangan di Negara Indonesia telah di atur nasional diantaranya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Namun sangat disayangkan, masih ada pihak yang melanggar peraturan - peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan illegal. Aktivitas pertambangan berupa galian C di Kecamatan Babahrot yang belum mendapat izin yakni di Gampong Pantee Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang No.3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara di tinjau dari *siyasah tanfidziyah* di abdy. Penelitian ini menggunakan metode lapangan, pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa ada tambang tambang galian C tak berizin yang masih beroperasi di aceh barat daya. Hal ini di karenakan kurang nya kesadaran oknum pengusaha tambang galian C di abdy tentang penting nya memperpanjang izin usaha tambang. Impelementasi pemerintah Abdy sudah menerapkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada aktivitas galian-C, Saat ini perizinan harus diurus langsung ke Provinsi. kewenangan yang semula di daerah menjadi kewenangan provinsi, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di provinsi. Dan tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap impelementasi Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya memberikan beberapa dampak negatif untuk masyarakat. Karena pada dasarnya Hukum yang diterapkan dalam Islam diwajibkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tetapi yang terjadi di Abdy adalah, kerusakan jalanan berlubang, lubang bekas galian C yang tidak ditutup, polusi udara, dan hal ini juga akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan walaupun hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja karena

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara(Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Edi Yuhermansyah S.H.I., LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Riza Afrian Mustaqim, M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya Aulia, Habib, Alwi, Asmi dan kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2018.



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamba ngkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*



#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	
PENGESAHAN SIDANG.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	
TRANSLITERASI .....	
DAFTAR ISI.....	

### BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan Penelitian .....	8
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Analisa Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB DUA: KAJIAN TEORI

A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	14
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	14
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	19
4. Bentuk-Bentuk <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	21
B. Teori Implementasi Undang-Undang.....	23
1. Pengertian Implementasi .....	24
2. Bentuk-Bentuk Implementasi Hukum.....	24
3. Teori Hukum Positif.....	26
4. Teori Efektivitas Hukum.....	27
C. Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 .....	
1. Pengertian Pertambangan.....	
2. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	31
3. Dampak Dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	35

4. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 .....	38
D. Hakikat Aktivitas Galian C .....	
1. Bahan Galian Golongan C .....	41
2. Dampak Galian Golongan C .....	42
3. Faktor-Faktor Penyebab Pertambangan Tanpa Izin .....	45

**BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya .....	
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya .....	

**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**DAFTAR LAMPIRAN** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan yang ada di wilayahnya, bahwa setiap perusahaan harus mempunyai izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Pasal 1 ayat 6c “perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Pasal 7 menyebutkan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan illegal. Penambangan illegal yang terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan.

---

<sup>1</sup>As' ari Mulyanie & Rohmat, *Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat*. Jurnal Geografi, 11(2), (2019), 171.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam tahun 2019 – 2022 terdapat 20 perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh Barat Daya yang bekerja dalam bidang komoditas pasir dan batu, batu gunung, tanah urug dan usaha pengolahan batuan. Khusus di Kecamatan Babahrot terdapat 4 gampong yang terdapat lokasi pertambangan yang mendapatkan izin, yaitu Gampong Sp. Gadeng, Aleu Jeureujak, Ie Mirah dan Gampong Blang Dalam.<sup>2</sup> Namun, terdapat satu aktivitas pertambangan berupa Galian C di Kecamatan Babahrot yang belum mendapat izin yakni pertambangan Galian C di Gampong Pantee Rakyat.

Aktivitas galian C juga ditemui di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aktivitas galian C tidak berizin di Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya. Bahkan YARA menduga aktivitas ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan telah diinvestigasi kegiatan melanggar hukum dan merusak lingkungan tersebut. Aktivitas pengambilan material batu gajah (batu gunung) di kawasan pengunungan Dusun Plat Merah dilakukan di lokasi yang berjarak hanya 200 meter dari jalan nasional.

Kegiatan ini ilegal karena tidak tercantum pada data perizinan usaha pertambangan mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat. Suhaimi meminta kepolisian agar mengusut dan memproses tuntas sesuai hukum yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2009.

Namun, pihak penegak hukum tentu adanya kendala atau kejanggalan dalam implementasi peraturan tersebut yang ditandai masih terdapatnya

---

<sup>2</sup>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam tahun 2019 – 2022

aktivitas Ilegal C tersebut hingga saat ini. Oleh karena itu kajian ini ingin melihat dari *fiqh siyasah*. Hal ini dikarenakan masalah ini masuk dalam lingkup *Siyasah tanfidziyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>3</sup>

Begitu juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya tersebut, yang jika ditinjau menurut *siyasah tanfidziyah* yang merupakan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Artinya pada prinsipnya konsep *tanfidziyah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan bimbingan mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Tinjauan *siyasah tanfidziyah* yang berkaitan dengan permasalahan aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya dimana keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan *Maslahtul Mursalah*.

Berdasarkan maka peneliti ingin melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)”**.

---

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Prenamedia Group,2014), hlm.230.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya di tinjau menurut *Siyasah Tanfidziyah*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya.

## D. Tinjauan Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Hayati berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi*



di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)”. Adapun Analisis Fiqh Siyasah bahwa sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan batu sungai di desa Padang Manis tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak mengikuti aturan pemimpin atau ulil amri. Dalam hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram dan hukumnya dosa karena mendatangkan mudharat, dalam ushul fiqh hal ini tidak mendapatkan maslahat, padahal sudah cukup jelas Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Selanjutnya dalam Siyasah Dusturiyah cukup jelas bahwa pemerintah memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas pembentukan kebijakan dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Pesawaran, tetapi pemerintah tidak melaksanakan kebijakannya dengan baik atau tidak amanah padahal dalam HR.Bukhori nomor 6617 Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga.<sup>4</sup>

Penelitian Saputra berjudul “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi PERBUP Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas penambangan pasir di desa ini belum memiliki izin dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga penambangan pasir masih tetap beroperasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pandangan Fkih Siyasah dan Peraturan Bupati

---

<sup>4</sup>Hayati, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. ii.



Nomor 15 Tahun 2015 tentang aktivitas penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran Surat AR-Rum Ayat:41.<sup>5</sup>

Penelitian Wahidah “*Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan angkut material yang dipergunakan oleh para pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) masih menggunakan jalan masyarakat sehingga mengakibatkan jalan rusak dan berdebu. Dari hasil beberapa pengamatan peneliti kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Johar banyak menimbulkan kerusakan pada sungai, pingir sungai terjadi longsor sampai kelahan warga. Sebagaimana dalam pandangan Fiqh al-Biah hal ini tidak sesuai karena merusak lingkungan dan merugikan orang lain.<sup>6</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa istilah dasar sebagai berikut:

### 1. *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh *siyasah tanfidziyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara

---

<sup>5</sup>Saputra, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi PERBUP Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. ii

<sup>6</sup>Wahidah, *Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018), hlm. 164.

kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>7</sup>

## 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>9</sup>

## 3. Pertambangan Ilegal

Dalam bahasa Inggris pertambangan ilegal dikenal dengan istilah *ilegal mining* terdiri dari dua kata yaitu: *ilegal* yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Sedangkan *mining* yang artinya pengambilan bahan galian atau mineral bermamfaat dari kulit bumi secara terbuka maupun dari kulit bumi (tambang dalam).<sup>10</sup>

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara khususnya tanpa hak atas tanah, dan izin eksplorasi atau transformasi mineral. Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan liar yaitu: kerusakan pada lingkungan (tanah, udara dan air)

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm. 62.

<sup>8</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 37.

<sup>9</sup>Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 12.

<sup>10</sup>Prianter jaya hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana ilegal Mining*, info singkat, Vol. XIII, No.15, Agustus 2021, hlm.2

hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan dan keselamatan kerja.

#### 4. Galian C

Dalam UU No 4 tahun 2009 galian c masuk dalam katagori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana galian C adalah bahan tambang yang lumrah digunakan pembangunan infrastruktur baik bangunan pribadi seperti rumah, swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir, batu kerikil, tanah urug, padas dan lain-lain.

#### F. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum

---

<sup>11</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya dalam konstek tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>15</sup> Penelitian ini juga juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

<sup>14</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

<sup>15</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.<sup>16</sup> Adapun data primen dalam penelitian ini hasil wawancara, hasil observasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>17</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab

---

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

<sup>17</sup>Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>18</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagaimana terlihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Pekerjaan Informan	Jumlah
1	Pihak Dinas Lingkungan Hidup	2 orang
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2 orang
3	Pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	3 orang
4	Pihak Pelaku Galian C	3 orang
5	Pihak Kepolisian	2 orang
6	Aparatur Gampong	2 orang
Total		14 orang

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

<sup>19</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

## 5 Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori Siyash Tanfidziyah, teori implementasi undang-undang, Pertambangan Mineral dan



Batu Bara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan hakikat Aktivitas Galian C.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.





## **BAB DUA KAJIAN TEORI**

### ***A. Siyash Tanfidziyah***

#### **1. Pengertian *Siyash Tanfidziyah***

Kata *Siyash* berasal dari *fi'il madi* sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *Siyash Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).<sup>20</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

#### **2. Dasar Hukum *Siyash Tanfidziyah***

##### **a. Al-Qur'an**

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang

---

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.

dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.<sup>21</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, *moqosidu syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.<sup>22</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bersyukur nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا عِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.s An-Nisa' [58]: 4).

<sup>21</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11.

<sup>22</sup>Abu fahmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.

#### b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>23</sup>

Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>24</sup> Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan adalah:

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَجَبَ عَنْهَا جَنَّتْهُمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَفَّرَهُمْ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ

Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi SAW bersabda "barangsiapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya". (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi).

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 226.

<sup>24</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, hlm. 53

hadits ini merupakan hadits mu‘allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits Dha‘if.

c. Ra’yu (Nalar)

Ra’yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>25</sup>

d. Ijma’

Ijma’ secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma’ adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa ‘aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma’ digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. *Ijma’ Sharih* yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid

---

<sup>25</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 264.

yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>26</sup>

2. *Ijma' Sukuti* ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas* merupakan suatu *carara'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:<sup>27</sup>

1. *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>27</sup> Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), hlm 14.

- banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
2. *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.
  3. *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

### 3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqih Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.

- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>28</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>29</sup>

1. Bidang *Siyasah Tayri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, didalam *Siyasah Tanfidziyah* termasuk kepada persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah Qadha'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

---

<sup>28</sup>H.A, Djazulu, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 48.



4. Bidang Siyasa Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

#### 4. Bentuk-Bentuk *Siyasa Tanfidziyah*

##### a. Imamah/imam

Dalam fiqih Siyasa, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut *nation, people*, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.<sup>30</sup>

Seperti yang telah Allah firmankan dalam Q.S Al-Anbiya: 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾  
 جامعة الزيتونية

Artinya :“Dan Kami mejadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”. (Q.s Al-Anbiya [73]: 21).

##### b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga

<sup>30</sup>Abdul wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.



dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim.

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari *mira* yang mempunyai arti ke'miraan atau pemerintahan. kata *mir* dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir al-jaisy*, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amirul al-umar*. sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* dapat didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*. gelar *mirul mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.<sup>31</sup>

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *at-tsuql* atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari "*vicira*" yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang

---

<sup>31</sup>Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, (Yogyakarta; al-saufa, 2014), hlm. 229.

memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:

1. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori) adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.<sup>33</sup>
2. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana) Adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

## **B. Teori Implementasi Undang-Undang**

### **1. Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi yang semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun

---

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 166.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 169-170.

pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>34</sup>

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut. Suyuthi Pulungan, mengemukakan secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.<sup>35</sup>

Berbicara implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

## **2. Bentuk-bentuk Implementasi Hukum**

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

### **a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan**

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya

---

<sup>34</sup>Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm. 117.

<sup>35</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>37</sup>

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>38</sup> Hal ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

---

<sup>36</sup>Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekaman Pada Proses pemilihan legislative*, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134.

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hlm. 6.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 7.

### 3. Teori Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>39</sup>

Positivisme hukum (aliran hukum positif), memandang bahwa perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebut positivisme sosiologi yang dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.<sup>40</sup>

Menurut aliran positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Austin menerangkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh

---

<sup>39</sup>I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

<sup>40</sup>Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi okahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).

Sedangkan menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins Kategorie* (kategori factual). Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasan.

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.<sup>41</sup>

#### **4. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.



hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu

bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah.<sup>43</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

## **C. Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).<sup>44</sup> Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan,

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

<sup>44</sup>Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1413.



pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomi Daerah sangat memberikan kesempatan Daerah untuk mengurus daerahnya.

Pertambangan yaitu suatu yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>46</sup> Pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah.<sup>47</sup>

Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>48</sup> Sedangkan Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>49</sup> Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

---

<sup>45</sup>UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>46</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: 2012), hlm. 6.

<sup>47</sup>Sukandarrumidi, *Bahan-bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt), hlm. 38.

<sup>48</sup>UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm. 2.

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm. 2

Kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan industri dasar, yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa diperlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu geologi) berkaitan dengan endapan yang dihasilkan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya harus benar-benar optimal. Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) berkaitan dengan suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.<sup>50</sup>

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru.<sup>51</sup>

## **2. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

### **a. Pengertian Perizinan**

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>52</sup> Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>53</sup>

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

---

<sup>50</sup>Frida Rissamasu, *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke*, Jurnal, hlm. 49.

<sup>51</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 43.

<sup>52</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

<sup>53</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 196- 197.

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).

2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

#### b. Sifat-Sifat Izin

Pada dasarnya sifat izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, dan izin yang sifatnya terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam

arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, izin yang sifatnya menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU dan lain-lain.

4. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa izin memiliki sifat yang bebas, terikat, menguntungkan, memberatkan, dan berakhir.
6. Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang berlakunya izin tersebut.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, IUP dan lain-lain.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sutedi, op.cit., Hlm 173-175.

### c. Jenis-Jenis Perizinan

Bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>55</sup>

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>56</sup>

3. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>57</sup>

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.

5. Surat Izin Pertambangan Batuan

Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

---

<sup>55</sup>UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. hlm. 3.

<sup>56</sup>*Ibid.* Hlm .3

#### 6. Izin Usaha Jasa Pertambangan

Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

#### 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

### **3. Dampak Dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Undang-Undang Minerba yang baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam Undang-Undang Minerba yang baru kewenangan tersebut berada ditangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya harus berada dibawah kendali dari Pemerintah Pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>58</sup>

Selain itu, Undang-Undang Minerba yang baru ini juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinilai penuh dengan tantangan.

---

<sup>58</sup>Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022). hlm. 8.



Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada didaerahnya yang menjadi wilayah pertambangan justru disambut dengan jerat pidana.<sup>59</sup>

Tambang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya. Dimana pada pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun”.

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:<sup>60</sup>

a. Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Minerba yang baru maka, sebuah perusahaan atau

---

<sup>59</sup>I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*. (Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung: 2008), hlm. 5.

<sup>60</sup>Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022), hlm.11-13.



perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah Daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan<sup>61</sup>. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.

b. Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang

Masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah Daerah. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.

c. Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala.

Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial

---

<sup>61</sup>Suyatono, *Good Mining Practice*, (Jakarta: Mutiara Bumi, 2003), hlm. 45.

menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kalau mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyeter dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa.<sup>62</sup>

d. Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%

Di dalam Pasal 128A Naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.

e. Penambahan denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.

f. Dampak lain dari pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, perusahaan dibidang tersebut dapat melakukan PHK terhadap para pekerja nya.

#### 4. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Menurut Soekanto tolak ukur efektivitas penegakan hukum ada lima hal yakni:<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Sudahrto P.Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001). hlm. 44.

<sup>63</sup>Matius Ade Krispian Soba Nono,dkk, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada*, (Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020).

- a. Faktor Hukum hukum berperan terhadap kepastian kepentingan dan keadilan
- b. Faktor penegakan hukum Dalam berjalannya hukum secara normal mental atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting jika peraturan perundang-undangan baik tetapi kualitas aparaturnya tidak tinggi maka akan timbul masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung faktor sarana atau fasilitas pendukung kerja aparat penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum di masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dimana potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait industri tambang dinilai sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses yang ada implementasi terhadap

kebijakan disektor pertambangan dinilai juga masih belum maksimal.<sup>64</sup> Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, dimana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dimana ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai mengurangi efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut. Beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut seluruh penguasaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi ini dinilai sangat bertentangan dengan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu ini juga berpotensi menambah kegiatan pertambangan tanpa izin (*Illegal*). Pasal yang berikutnya adalah Pasal 162 dan Pasal 164 dimana kedua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya

---

<sup>64</sup>Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022), hlm 3-7.

dalam pemberian izin usaha pertambangan, namun ketentuan ini dihilangkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penulis menilai bahwa ini membuka celah korupsi di bidang perizinan sektor Minerba. Hal ini pula yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>65</sup>

#### **D. Hakikat Aktivitas Galian C**

Kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa terjadinya suatu endapan bahan galian tersebut memerlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu geologi), maka didalam pemanfaatannya dan pengelolaannya harus benar-benar dapat optimal. Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL untuk suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

##### **1. Bahan Galian Golongan C**

Bahan galian golongan c adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital). Bahan galian golongan C terdiri dari nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam-garam batu (*halite*), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas, oker, batu permata dan setengah permata, galian C karsa, kaolin feldspar, gips dan betonit, batu apung, trass, obsedian, perlit, tanah, tanah garap, (*fuller earth*), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit, granit, andesit, trakhit, tanah liat. Bahan bahan tersebut merupakan bahan penambangan galian C yang dapat di manfaatkan oleh manusia.

---

<sup>65</sup>*Ibid.* hlm. 8.

Bahan tambang golongan C merupakan bahan tambang yang tidak strategis dan vital sebagaimana bahan tambang golongan A dan golongan B, sehingga bahan tambang golongan C merupakan bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Penambangan bahan tambang golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di berbagai kawasan di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik dalam usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan berbagai bangunan, rumah, gedung-gedung, dan sebagainya.<sup>66</sup>

## **2. Dampak Galian Golongan C**

### **a. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Sedangkan menurut Christo, dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Secara umum menurut Arif, pengertian dampak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu.

### **b. Aspek-aspek Dampak Galian C Terhadap Lingkungan**

Adapun aspek-aspek yang merupakan dampak dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, antara lain:

#### **1. Aspek Fisik**

---

<sup>66</sup>Agus Beni Hariawan,dkk, *Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara*, (Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, 2018), hlm. 2.



Pembukaan lahan/penyiapan lahan seringkali mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohon maupun cover crop. Hilangnya tanaman penutup ini menyebabkan permukaan tanah rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada area tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, dan terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

## 2. Aspek Biologi

Pembukaan lahan dalam skala luas biasanya mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah. Spesies flora dan fauna endemik pada umumnya rentan terhadap perubahan lingkungan, upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut seperti semula sebelum adanya kegiatan pertambangan pada kondisi tertentu akan sulit berhasil.<sup>67</sup>

## 3. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, sebagai sumber terbesar devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung akan merangsang pertumbuhan disektor perekonomian. Tersedianya dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang ikut berkompetisi tak dapat dihindari. Akan tetapi, dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>67</sup>Anggi Yulia Noer Retnani, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi Masyarakat Terhadap Perusahaan Pertambangan Pasir (Galian C) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Desa Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, 2019, hal. 61-63 (skripsi).



#### 4. Aspek Kesehatan dan Keamanan

Beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

##### c. Dampak Aktivitas Galian C Terhadap Lahan Pertanian

Menurut Sudrajat dalam Mau berdasarkan identifikasi dan pengalaman dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan antara lain: berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian adanya aktivitas penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar. perubahan morfologi menjadi lubang besar dan dalam, tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.

Kegiatan penambangan dengan laju erosi dan tingkat bahaya erosi (*tbe*) tinggi membahayakan dan menyebabkan sebagian tanah yang berada di sekitarnya mengalami longsor. Menurut hadi, dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa pada orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud ialah banjir, tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian merupakan

dampak lingkungan yang dirasakan oleh mereka yang bukan memprakarsai kegiatan.

Secara ekonomis, adanya aktivitas penambangan pasir membawa dampak positif bagi masyarakat setempat yaitu dapat menyerap tenaga kerja sebagai penambang serta menambah pendapatan asli (pad) bagi pemerintah setempat. Selain dampak positif ada juga dampak negatifnya, aktivitas penambangan yang tidak terkontrol akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan lingkungan, salah satunya adalah terjadinya erosi di pinggiran sungai yang menyebabkan penyediaan lahan pertanian makin sempit karena terhanyut arus sungai saat musim hujan yang diakibatkan oleh banjir. Kerusakan lahan pertanian di aliran sungai akibat adanya aktivitas penambangan pasir merupakan suatu fenomena yang terjadi terus menerus. Fenomena ini berdampak kepada masyarakat petani karena mempengaruhi pendapat ekonominya, sebab luas lahan pertaniannya makin sempit maka volume penanaman akan makin kecil.<sup>68</sup>

### **3. Faktor-faktor Penyebab Pertambangan Tanpa Izin (PETI)**

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya aktivitas pertambangan/galian C tanpa izin yang dapat merugikan masyarakat serta pemerintahan, diantaranya:

#### **a. Faktor Regulasi**

Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Beberapa faktor regulasi yang menyebabkan terjadinya PETI, yaitu:

#### **1. Norma Hukum Dalam UU Minerba yang Tidak Operasional**

---

<sup>68</sup>Agus Beni Hariawan,dkk, *Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara*, (Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, 2018), hlm. 3.

Terdapat beberapa dalam UU Minerba yang tidak operasional sehingga berpengaruh secara langsung atas kegiatan PETI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Minerba yang mengatur bahwa terkait masalah batasan minimal luas wilayah 5 (lima) hektare untuk memohon izin usaha pertambangan tahap eksplorasi bagi komoditas batuan. Hal ini menutup kemungkinan permohonan IUP tahap eksplorasi kurang dari 5 (lima) hektare yang secara teknik sesungguhnya banyak pertambangan batuan yang luasannya kurang dari 5 (lima) hektare, misalnya komoditas tambang pasir, kerikil, gamping, dan batuan lainnya.

## 2. Konflik Norma UU Minerba dengan UU Pemda

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Konflik norma terkait kewenangan perizinan yaitu dengan tidak adanya kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/ walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Namun, atas peralihan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peralihan kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak daerah.<sup>69</sup>

### b. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan

Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses prosedural disertai jangka waktu pemrosesannya. Permasalahan kapasitas perizinanlah yang

---

<sup>69</sup>Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, (Jurnal Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 3, 2016), hlm. 407-410.

membuat terjadi masalah di Indonesia. Baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas birokrasi yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Saat ini terdapat 2 (dua) opsi pembenahan perizinan pertambangan yang bermasalah yaitu pencabutan izin dan penerbitan kembali izin baru dengan pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan KPK. Kapasitas birokrasi khususnya sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara tidak langsung akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat penambang kecil untuk mengajukan proses perizinan sehingga PETI menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan mahal, sulit, dan lama.

c. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif

Pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI tidak ada karena mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010. Ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan persuasif, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.

d. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa terdapat dilematis dalam penegakan hukum pidana terhadap kegiatan PETI. Hukum pidana sebagai ultimum remedium harus ditegakkan, namun sebelum pengakkan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan

usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. Apabila mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada penambang skala kecil tidak diperhatikan oleh penambang dengan tetap melakukan PETI, maka instrumen hukum pidana dapat diberlakukan. Inilah sesungguhnya fungsi dari hukum pidana sebagai sarana terakhir atas suatu penyelesaian sengketa dalam menuju ketertiban masyarakat.

e. Faktor Sosial Ekonomi

Keberadaan PETI tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang skala kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelumnya mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara global lebih dari 100 (seratus juta) orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil. Faktor sosial inilah yang membuat PETI ada. Selain itu, PETI memberikan penghasilan bagi rakyat penambang. Faktor ekonomi inilah yang mendorong terjadinya PETI, khususnya PETI yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA PADA**  
**AKTIVITAS GALIAN C DI ACEH BARAT DAYA DAN TINJAUAN**  
**SIYASAH TANFIDZIYAH.**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya**

Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran Kabupaten ini bukanlah akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun untuk wacana pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak tahun 1960-an. Kabupaten ini sering disingkat ABDYA (Aceh Barat Daya), disamping itu kabupaten ini juga memiliki banyak sebutan diantaranya: Tanoh Breu Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanoh Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa, dan sebagainya.

Aceh Barat Daya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 Kecamatan dan 152 Gampong. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 148.687 jiwa dengan luas wilayahnya 1.490,60 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 100 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh suku Aceh (80%) diikuti oleh suku Aneuk Jamee (12%), sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%). Di Aceh Barat Daya ini pula lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu Teungku Peukan.<sup>70</sup>

Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya

---

<sup>70</sup>Aceh barat daya kab.go.id *halaman sejarah* Diakses melalui situs: <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/sejarah>, diakses pada tanggal 22 februari 2023.

yang sangat strategis di jalur dagang Kawasan barat selatan Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat selatan Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai Kawasan agroindustri, agrobisnis, dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup kaya, diantaranya bijih besi, emas, batubara, pasir zircon dan galena, juga terdapat batuan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pupuk mineral. Namun hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mempercepat pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, sesuai dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terbentuk SKPD Dinas Pertambangan dan Energi.

### **B. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya**

Di dalam implementasi perizinan usaha pertambangan, salah satu esensi perbaikan yang dikandung Undang-Undang Minerba adalah menata ulang izin- izin yang tumpang tindih. Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki izin pengelolaan tambang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”. Segala aspek kehidupan di masyarakat Indonesia diatur dengan sebuah pengaturan



yang berisi norma-norma. Begitupun dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangannya berisikan norma-norma yang menunjukkan adanya sebuah komitmen negara dalam proses pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan. Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Bumi, ikan, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Amanat dari UUD 1945 pasal 33 ayat (3) kemudian tersebut dikonkritkan dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut UU Minerba. Berdasarkan UU Minerba Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang”.<sup>71</sup>

Substansi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan ini terdiri atas beberapa tahap yang tidak serta merta langsung dilakukan kegiatan produksi tambang. Sehingga tahap-tahap kegiatan penambangan yang disebutkan dipasal wajib memiliki izin terlebih dahulu dari negara dalam hal ini pemerintah. Jika dalam suatu wilayah terjadi kegiatan penambangan tanpa memiliki izin, baik itu dilakukan oleh orang atau badan hukum maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan

---

<sup>71</sup> Friskilia Junisa Bastiana Darongke, *Jurnal efektivitas undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di indonesia*, hlm. 23.

bahwa: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar)”.

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum- oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di mana potensi korupsi sektor energi dari hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait industri tambang dinilai sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses yang ada implementasi terhadap kebijakan disektor pertambangan dinilai juga masih belum maksimal.<sup>72</sup> Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor

---

<sup>72</sup> Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022), hlm 3-7.

3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, di mana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.<sup>73</sup>

Pada wilayah pertambangan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki komoditi galian C di dominasi oleh jenis kerikil, menurut Azwar, untuk galian c di Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk galian ringan karena komodias yang di tambang hanya batu gajah, batu kerikil dan pasir.<sup>74</sup>

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

---

<sup>73</sup>Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi, *Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara.*(Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5, No. 2, 2015), hlm. 6.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Azwar, selaku Kabid Lingkungan Hidup, pada tanggal 09 November 2022.

atau dapat mengirimkan email.

Terkait dengan perizinan Usaha Pertambangan Minerba di Kabupaten Aceh Barat Daya menurut Suhaimi, Perizinan pada galian C saat ini Alhamdulillah sudah memiliki izin semua. Sebelumnya memang tidak semua galian C yang terdapat di wilayah ini memiliki izin, dan kami sebagai pengacara meminta pengurusan atas izin atau pemberhentian terhadap galian C yang tidak memiliki izin. Jika ada yang melewati batas perizinan juga mendapatkan sanksi hukum. Sistem galian C pada saat ini lebih canggih dalam artian pihak POLDA memiliki satelitnya untuk memantau titik galian C. Ketika melewati batas, pihak POLDA yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan izin baik itu dengan denda ataupun sebagainya.<sup>75</sup>

Menurut Deni Kurniawan Putra, mengenai perizinan pada umumnya sudah banyak pertambangan yang mati karena tidak di perpanjang masa perizinannya. Kemudian tidak pernah lagi dilakukan pertambangan 2 sampai 3 tahun, hampir semua wilayah tambang di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki pertambangan yang sudah mati. Pada saat ini galian C yang ada pada cakupan wilayah ini semuanya sudah memiliki perizinan yang dikeluarkan disini. Tetapi perihal perpanjangan sekarang kepengurusan dilakukan di Banda Aceh dan hal ini berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk perizinan galian C dari tahun 2021-sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi. Dan tugas kami di daerah semakin di persempit dalam hal pengawasan dan pelaksanaan. Untuk perizinan itu batasnya 2 tahun dan harus di perpanjang kembali. Untuk mengajukan izin harus ada beberapa

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Suhaimi, selaku Ketua Yara Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 07 November 2022.

syarat yaitu profil perusahaan, rekom desa, rekom lingkungan, rekom camat. Kami turun ke lapangan paling sedikit 6 bulan sekali. Dan itu pun tergantung adanya mandat dari pemprov.<sup>76</sup>

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan.<sup>77</sup>

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang. Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0, masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Deni Kurniawan Putra, selaku Kabid Perizinan Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 09 November 2022.

<sup>77</sup>Peraturan.bpk.go.id Home Details 138909 UU No 3 Tahun 2020, Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020> diakses pada tanggal 22 februari 2022.

yang belum terdaftar di sistem MODI. Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua kontrol ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

Pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.<sup>78</sup> Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara. Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama ketersediaan mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan. Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat “Setelah ditentukan” oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan

---

<sup>78</sup> Dida Rachma Wandayati dan Nur Rahmadayana Siregar, “Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang”, (Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1, NO. 1, 2020), hlm. 5.



melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang.

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru terdapat kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian dan atau rencana kerjasama dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian paling lambat tahun 2023. Dalam hal mendukung Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi), Pemerintah dalam Undang-undang Mineral dan Batubara terbaru ini memberikan Jaminan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu selama

30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral logam tertentu mendapatkan relaksasi tertentu mendapatkan relaksasi



ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan. Relaksasi itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki atau sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan atau pemurnian. Selain itu, disvestasi saham dilakukan setelah 5 tahun berproduksi dan belum ada angka persentase jelas untuk disvestasi tersebut.

Pengesahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di mana potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum.

Implementasi undang-undang tersebut masih sulit dilakukan saat ini mengingat masa transisi dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi yang tentunya memerlukan waktu untuk menghadapi risiko yang timbul, seperti kemungkinan bertambahnya Penambangan Liar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, di mana diperlukan peran yang sangat besar dari seorang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang didukung dengan penguasaan terhadap teknologi IT dalam pengawasan, seperti menggunakan drone, real time citra satelit serta real time reporting untuk memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dilapangan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber-sumber penghidupannya. Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52% merupakan kasus disektor pertambangan, di mana setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.<sup>79</sup>

Bahkan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 ini telah menuai banyak penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat yang ada. Menurut pendapat Penulis berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Di mana ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai mengurangi efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut. Beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2, di mana dalam pasal tersebut seluruh penguasaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi ini dinilai sangat bertentangan dengan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu ini juga berpotensi menambah kegiatan pertambangan tanpa izin (Illegal). Pasal yang berikutnya adalah Pasal 162 dan Pasal 164 di mana kedua pasal ini dinilai

---

<sup>79</sup>[www.walhi.or.id](https://www.walhi.or.id) Menuju 2 tahun uu minerba puluhan warga dikriminalisasi jutaan hektar lahan dijarah, Diakses melalui situs: <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, pada 6 Desember 2022.

membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.<sup>80</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian izin usaha pertambangan, namun ketentuan ini dihilangkan dalam Undang-undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penulis menilai bahwa ini membuka celah korupsi di bidang perizinan sektor Minerba. Hal ini pula yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

### C. **Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya**

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).<sup>81</sup> Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan umat.

Dalam Islam, perihal pelaksanaan undang-undang diwajibkan

---

<sup>80</sup>[www.apbi-icma.org News 2922 Deretan Pasal Kontroversi UU Minerba](http://www.apbi-icma.org/news/2922/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba) Diakses melalui situs: <http://www.apbi-icma.org/news/2922/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba>, pada 6 Desember 2022.

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: "Konstektualisasi Doktron Politik Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.

memiliki kualitas yang dapat mensejahterakan rakyat, sama halnya dengan kegiatan pertambangan. *Siyasah tanfidziyah* memiliki wewenang dalam menangani pengelolaan pertambangan batubara dan kebijakan pemerintah juga berdampak pada lingkungan hidup maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat dalam menangani dampak dari pascatambang. *Siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi.<sup>82</sup>

Menurut Hamdani, sejauh ini belum ada tindakan khusus dari Dinas Lingkungan Hidup terkait perbaikan pascatambang, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup lebih memberikan perhatian khusus terhadap galian C yang ada di wilayahnya. Dan dalam pemberian izin harus lebih memperhatikan dampak, akibat, serta luas wilayah yang diberikan izin.<sup>83</sup> Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Rahmadi menurutnya, sudah ada himbauan bekas tambang yang sudah selesai atau yang tidak melakukan perpanjangan harap diperbaiki kembali dan jalan yang rusak akibat aktivitas galian C diperbaiki dalam bentuk penimbunan jalanan yang berlubang.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm 162.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdani, selaku Sekretaris YARA Abdy, pada tanggal 07 November 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kadis Lingkungan Hidup, pada tanggal 09 November 2022

Terkait galian C pemerintah provinsi atau kabupaten tidak dilibatkan, hal ini memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha dijalankan. Sehingga tata laksana regulasi di Undang-Undang yang menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak berfungsi karena meletakkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pada saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan hanya berada pada Pemerintah Pusat, daerah sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam hal perizinan. Padahal Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya sendiri agar menjunjung tinggi semangat otonomi daerah.

Negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan atas segala sumber daya alam yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya adalah mineral memegang beberapa fungsi. Salah satu fungsi yang dimiliki negara berkaitan dengan hal tersebut adalah fungsi regulasi atau fungsi mengatur yang diimplementasikan dengan dikeluarkannya produk-produk regulasi guna mencapai pengelolaan mineral yang efektif dan efisien. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral menjadi salah satu produk regulasi sebagai implementasi fungsi mengatur, UU ini disahkan sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

UU yang seharusnya difungsikan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan mineral yang efektif dan efisien dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan bagi seluruh rakyat seringkali tidak mencerminkan fungsi tersebut. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral misalnya, terdapat beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan overexploitation. Beberapa pasal tersebut diantaranya, pasal 43 dan 45 yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan mineral ikutan kepada pemberi IUP. Juga pasal 46 yang secara spesifik mengatur mengenai perpanjangan

waktu produksi dengan merubah kata “dapat” menjadi “dijamin” yang berkonsekuensi pada adanya jaminan kepada pemegang IUP untuk mendapatkan perpanjangan kegiatan operasi kepada perusahaan tambang yang sangat berisiko melahirkan potensi overexploitation. Beberapa hal lain seperti penghapusan pasal 165 yang pada UU sebelumnya memuat mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang penerbitan izin tambang juga berpotensi memunculkan overexploitation.

Overexploitation jika terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan pada alam sehingga kedepannya akan mempengaruhi kemsalahatan umat yang menjadi tujuan utama dalam *siyasah tanfidziyah*. Penulis berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan seharusnya mengikuti aturan dan hukum yang sudah disahkan agar tujuan dari pembuatan hukum tersebut dapat tercapai. Sehingga peranan *siyasah tanfidziyah* dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan hukum yang dilaksanakan memberikan kemakmuran bagi rakyat karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan rakyatnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai tinjauan *siyasa* *tanfidziyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada aktivitas Galian C di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan implemmentasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam proses pegaturan pertambangan, khususnya pada aktivitas galian C yang menjadi pokok pembahasan pada karya ilmiah ini. Hal ini ditandai dengan pernyataan Bapak Deni Kurniawan Putra, S.E., selaku Kabid Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya bahwa saat ini perizinan harus diurus langsung ke Banda Aceh dikarenakan sudah disahkannya undang-undang yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, terkait hal ini implementasi undang-undang ini kurang maksimal di lakukan karena adanya beberapa faktor seperti:
  - a. Kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat.
  - b. Adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di



sistem MODI.

2. Mengenai tinjauan *siyasaḥ tanfidziyah* terhadap implemementasi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya memberikan beberapa dampak negatif untuk masyarakat. Karena pada dasarnya Hukum yang diterapkan dalam islam diwajibkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tetapi yang terjadi di Aceh Barat Daya adalah, dengan adanya galian C di beberapa titik yang ada pada Aceh Barat Daya menyebabkan jalanan berlubang, lubang bekas galian C yang tidak ditutup kembali dan hal ini juga akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan walaupun hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab pascatambang dan sempitnya kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Daerah.

## **B. SARAN**

Dari uraian skripsi yang telah di paparkan, penulis mempunyai dua saran untuk masyarakat khususnya dan umumnya untuk pihak yang berwenang di kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat di wilayah kabupaten Aceh Barat Daya, jika ingin melakukan kegiatan pertambangan diharapkan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan bagi masyarakat biasa yang dilingkungannya dijadikan sebagai lokasi pertambangan dimohon untuk ikut mengawasi dan segera melaporkan ke pihak yang berwenang agar segera ditindak jika dirasa sudah berlebihan dalam menambang dan membahayakan lingkungan.
2. Kepada seluruh prangkat yang berwenang agar memaksimalkan daya kerjanya dengan ranah terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak perlu putus asa dan tetap lakukan yang terbaik demi kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009).

Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, (Yogyakarta; al-saufa, 2014).

Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

As' ari Mulyanie & Rohmat, *Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat*. *Jurnal Geografi*, 11(2), (2019).

Agus Beni Hariawan,dkk, *Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara*, (*Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2018).

Anggi Yulia Noer Retnani, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi Masyarakat Terhadap Perusahaan Pertambangan Pasir (Galian C) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Desa Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, 2019, hal. 61-63 (skripsi).

Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, (*Jurnal Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, 2016).

- Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.
- Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022).
- Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022).
- Dientje Rumimpunu,dkk, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, (Manado: 2022).
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam tahun 2019 – 2022
- Frida Rissamasu, *Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke*, Jurnal.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: 2012).
- Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004).
- H.A, Djazulu, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007).
- Hayati, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008).
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*. (Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung: 2008).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*.
- Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022.
- Matus Ade Krispian Soba Nono,dkk, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada*, (Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Prenamedia Group,2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar. Baru, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Prianter jaya hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana ilegal Mining*, info singkat, Vol. XIII, No.15, Agustus 2021.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013).

Saputra, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi PERBUP Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006).  
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Sudahrto P.Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

Sukandarrumidi, *Bahan-bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt).

Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suyatono, *Good Mining Practice*, (Jakarta: Mutiara Bumi, 2003).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Wahidah, *Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2018).



Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 5933/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KRU Skripsi tersebut,
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Menetapkan

Pertama

- a. Menunjuk Saudara (i)
  - a. Siti Mawar, S.Ag.,M.H.
  - b. Rizka Afrida Mustaqim, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Ithem Gusriy  
**NIM** : 150105031  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Tinjauan Syiesah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Gasan C di Aceh Barat Daya)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 10 November 2022  
 Dekan

Kamaruzzaman

Lampiran 2 - Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum

02/11/2022, 10:40 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Akbar Rano Kopoju Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557921, Email : aia@un-arraniry.ac.id

Nostror : 5952/Un.08/PSH.17P.00.9/11/2022  
Lamp : -  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya  
Assalamu'alaikum Wt Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ILHAM GUSAIRY / 180105031  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Syariahi)  
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan syariah terhadap regulasi implementasi undang-undang no. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi kasus galian c di Aceh barat daya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasana yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2022  
sa Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



## Lampiran 3

**DAFTAR PERTANYAAN**

Jenis galian c di aceh barat daya apa saja?

Apa kegiatan dari dinas DLHK untuk meninjau dan mengedukasi para pemilik tambang ?

Apa dampak buruk dari galian c di aceh barat daya?

Adakah tinjauan lapangan di tempat tempat galian c di seluruh aceh barat daya?

Apa tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Lokasi tambang di aceh barat daya terletak di mana saja?

Apakah semua memiliki izin usaha tambang?

Izin usaha tambang di urus di mana?

Mengenai perpanjangan izin usaha tambang di perbaharui berapa tahun sekali?

Syarat mendirikan usaha tambang?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y